



Product and Service Information for Tahapan PT Bank Central Asia Tbk.
Informasi Produk dan/atau Layanan Tahapan PT Bank Central Asia Tbk.

The Customer has read and understood the product and/or service information for Tahapan as stated on the website www.bca.co.id and Account Opening Form. BCA has confirmed the Customer's understanding of the product and/or service information for Tahapan.

Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Tahapan sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id dan Formulir Pembukaan Rekening. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan Tahapan.

Terms and Conditions for Tahapan and Paspor BCA PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Ketentuan Tahapan dan Kartu Paspor PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")



I Terms for Tahapan

A. General Terms & Conditions

1. The Customer is an individual or a non-individual entity or a combination thereof, eligible to open a TAHAPAN BCA account (hereinafter referred to as the "**Customer**").
 2. For each TAHAPAN BCA account opened, the Customer will receive a Paspor BCA Card and a TAHAPAN BCA passbook (if requested by the Customer).
 3. The parent or guardian that opens a TAHAPAN BCA account for the benefit of a minor in the capacity as his/her parent or guardian is fully liable for the use of the Paspor BCA Card provided by BCA in connection with the opening of the TAHAPAN BCA account, including any misuse of the Paspor BCA Card.
 4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, Customer hereby authorizes BCA to:
 - 4.1 Display the name and/or account number of Customer on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - 4.2 Provide data on the name and/or account number of Customer to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.
- The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to Customer who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by Customer to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, Customer hereby authorizes BCA to:
 - 5.1 Display the name and/or account number of Customer on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - 5.2 Provide data on the name and/or account number of Customer to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by Customer.
 6. The customer is fully liable for all losses arising from the forgery of the TAHAPAN BCA passbook, misuse of any nature of the TAHAPAN BCA passbook, as well as any losses or claims arising from the loss of or damage to the TAHAPAN BCA passbook
 7. The Customer is fully liable for:
 - 7.1 The authenticity, validity, truth and completeness of the documents submitted to BCA in connection with Tahapan BCA Account; and
 - 7.2 The authenticity of the signatures on each document and the authority of the people who signed the documents.

8. Customer is fully responsible for any losses incurred due to the failure to provide complete data, the inability to receive notifications by telephone, email, or other means of communications, delays or non-delivery of letters sent by Customer to BCA or letters sent by BCA to Customer that occur through no fault of BCA.

I Ketentuan Tahapan

A. Syarat-syarat Umum

1. Nasabah adalah perorangan atau badan atau gabungan daripadanya yang dapat melakukan pembukaan rekening TAHAPAN BCA (selanjutnya disebut "**Nasabah**").
2. Untuk setiap pembukaan rekening TAHAPAN BCA, Nasabah akan mendapatkan Kartu Paspor BCA dan buku TAHAPAN BCA (apabila diminta oleh Nasabah).
3. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening TAHAPAN BCA selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu Paspor BCA yang diberikan BCA sehubungan dengan pembukaan rekening TAHAPAN BCA tersebut termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan Kartu Paspor BCA dimaksud.
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - 4.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - 4.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Nasabah lakukan ke suatu rekening dana, virtual account, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - 5.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - 5.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas virtual account atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku TAHAPAN BCA, penyalahgunaan dalam bentuk apa pun atas buku TAHAPAN BCA, kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan atau kerusakan buku TAHAPAN BCA.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - 7.1 Keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BCA sehubungan dengan rekening TAHAPAN BCA; dan
 - 7.2 Kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
8. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, email, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Nasabah yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.

9. The Customer is fully liable for all losses arising from the forgery of the TAHAPAN BCA passbook, misuse of any nature of the TAHAPAN BCA passbook, as well as any losses or claims arising from the loss of or damage to the TAHAPAN BCA passbook
10. BCA reserves the right to block the Customer's account, reject any transaction involving the Customer's account, and/or terminate the business relationship with the Customer if:
 - 10.1 The Customer fails to comply with the prevailing law;
 - 10.2 The Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - 10.3 The Customer is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - 10.4 The Customer provides questionable information; and/or
 - 10.5 The Customer's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
11. Based on certain considerations, BCA reserves the right to close the Customer's TAHAPAN BCA account.
12. If there is any discrepancy between the balance in the BCA TAHAPAN passbook and the balance on record with BCA, the balance on record with BCA will prevail, unless proven otherwise.
13. The TAHAPAN BCA will be automatically closed by the system if the balance in the account is IDR 0 (zero rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
14. The Customer is responsible for all fees and charges arising in connection with the opening and closing of the TAHAPAN account, the issuance and/or use of the Paspor BCA Card and/or the TAHAPAN BCA passbook, administration fees, transaction fees, and any other fees (if applicable). The amounts of such fees, as well as any changes thereto, will be notified to the Customer in any form and through any means in accordance with applicable law. Such fees will be directly debited by BCA from the Customer's TAHAPAN BCA account.
15. The Customer authorizes BCA to provide the Customer's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
16. The Customer authorizes BCA, either now or after the Customer is no longer a BCA Customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
17. The Customer hereby agrees that the party with whom the Customer opens TAHAPAN BCA account with the status of "Joint Account" "OR" may conduct financial and non-financial transaction on the TAHAPAN BCA account with the status of "Joint Account" "OR" through facilities provided by BCA. For such purpose, the Customer hereby gives approval to BCA to provide access to the TAHAPAN BCA account with the status of "Joint Account" "OR" to the party with whom the Customer opens TAHAPAN BCA account with the status of "Joint Account" "OR".
18. All actions taken by any one or more parties that open a TAHAPAN BCA account with the status of "Joint Account" are binding on all such parties jointly owning such TAHAPAN BCA account with the status of "Joint Account", and therefore each party is jointly and severally liable to BCA for all consequences arising therefrom.
19. As long as the Customer (including any one or more parties collectively opening the TAHAPAN BCA joint account) still has outstanding debts of any nature to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Customer (borgtocht), interest, facility fee (provisi), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Customer as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a consequence of the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Customer to debit the Customer's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the Tahapan BCA account under the power granted by the Customer shall be the sole responsibility of the Customer.
9. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, email, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Nasabah yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.
10. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku TAHAPAN BCA (apabila ada) dan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 - 10.1 Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - 10.2 Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - 10.3 Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - 10.4 Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - 10.5 Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
11. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk melakukan penutupan rekening TAHAPAN BCA Nasabah.
12. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku TAHAPAN BCA (apabila ada) dan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
13. Rekening TAHAPAN BCA akan ditutup secara otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAHAPAN BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAHAPAN BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
14. Nasabah wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan penutupan rekening TAHAPAN, penerbitan dan/atau penggunaan Kartu Paspor BCA dan/atau buku TAHAPAN BCA, biaya administrasi, biaya transaksi serta biaya lainnya (apabila ada). Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening TAHAPAN BCA Nasabah yang bersangkutan.
15. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
16. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Nasabah tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
17. Nasabah setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Nasabah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" kepada pihak yang bersama-sama dengan Nasabah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus gabungan "ATAU" tersebut.
18. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus "Rekening Gabungan" dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
19. Selama Nasabah (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening TAHAPAN BCA gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat akseptasi atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Nasabah sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening Nasabah dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAHAPAN BCA berdasarkan kuasa dari Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

20. BCA has the right to rectify the balance of the Customer's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
21. The Customer's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
22. The Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Customer's remittance transaction.
23. Before opening a TAHAPAN BCA account, the Customer must first read and agree to the Terms and Conditions for TAHAPAN BCA. These terms and conditions for TAHAPAN BCA shall also apply to any subsequent opening of TAHAPAN BCA accounts by the Customer. BCA reserves the right to modify the terms and conditions related to the TAHAPAN BCA account, and any changes will be notified by BCA in any form and through any means in accordance with applicable law.

B. Deposits & Withdrawals

1. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAHAPAN BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (dana efektif) that can be readily used or withdrawn by the Customer (floating). The status of good funds in the TAHAPAN BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAHAPAN BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
2. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Customer's TAHAPAN BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
3. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the Customer within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the Customer fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the Customer's failure to collect the rejected instrument.
4. If the Customer requests BCA to make a collection (inkaso) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection. Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Customer.
5. BCA has the right to verify any transactions conducted by the Customer in accordance with the provisions applicable at BCA. BCA reserves the right to refuse to process any withdrawals or fund transfers if the Customer cannot be verified or does not meet the requirements in accordance with the provisions applicable at BCA.

II Terms for Paspor BCA Cardholder

1. Cardholder means a Customer that owns a PASPOR BCA Card.
2. PASPOR BCA Card means the card issued by BCA which can be used by the Cardholder to make Certain Transaction through a BCA Automated Teller Machine (ATM) and/or such other facility as determined by BCA.
3. Certain Transaction means transactions that can be carried out by Cardholder through BCA ATMs and/or other facility determined by BCA such as deposits, cash withdrawals, transfer, payments, and balance information inquiry as well as Contactless Transactions
4. *Contactless Transaction* is transaction carried out using a PASPOR BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR BCA Card) to an EDC machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
5. PASPOR BCA Card shall be for the use by the Cardholder only and may not be transferred to any person in any manner. All consequences of any misuse of PASPOR BCA Card, including any misuse of PASPOR BCA Card to make Contactless Transaction, shall become full liability of the Cardholder.

20. BCA berhak melakukan koreksi atas transaksi atau saldo Nasabah jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
21. Simpanan dana Nasabah pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
22. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
23. Sebelum membuka rekening TAHAPAN BCA, Nasabah wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN BCA. Ketentuan TAHAPAN BCA ini juga berlaku untuk pembukaan rekening TAHAPAN BCA selanjutnya yang dilakukan oleh Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening TAHAPAN BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penyetoran & Penarikan Dana

1. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAHAPAN BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Nasabah (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAHAPAN BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAHAPAN BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
2. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAHAPAN BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
3. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan, maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
4. Dalam hal Nasabah meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
5. BCA berhak melakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak untuk menolak memproses penarikan atau pemindahbukuan dana jika Nasabah tidak dapat diverifikasi atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

II Ketentuan Pemegang Kartu Paspor

1. Pemegang Kartu adalah Nasabah yang memiliki Kartu PASPOR BCA.
2. Kartu PASPOR BCA GPN adalah Kartu PASPOR BCA yang mencantumkan logo nasional (Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway).
3. Transaksi Tertentu adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu melalui ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA seperti penyetoran, penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan informasi saldo maupun Transaksi *Contactless*.
4. Transaksi *Contactless* adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang memiliki fitur *contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR BCA (tanpa harus melakukan dip/swipe Kartu PASPOR BCA) pada mesin EDC atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau Personal Identification Number (PIN).
5. Kartu PASPOR BCA hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.

6. Each time when using PASPOR BCA Card, the Cardholder is required to enter his/her Personal Identification Number (PIN) or to affix Cardholder's signature (particularly in case of Certain Transaction on the Electronic Data Capture (EDC) machine at a foreign merchant which only accepts transaction verification in the form of signature). The Cardholder shall keep confidential his/her PIN and/or any OTP (One Time Password) sent to his/her BCA e-channel or mobile phone number. OTP is required only for certain transactions, among other things, online debit transactions, when the merchant requires the Cardholder to enter the OTP. The Cardholder may not disclose his/her PIN and/or OTP number to any person. All consequences of any misuse of the PIN and/or OTP shall be the full liability of the Cardholder.
7. Notwithstanding the provisions as specified in point 7 above, the Cardholder shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR BCA Card, or the competent authority in each country where the Cardholder make such Contactless Transaction.
8. In conducting Contactless Transaction, the Cardholder must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR BCA Card, and applicable regulations in each country where the Cardholder conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Cardholder.
9. Notwithstanding the provisions as specified in point point 8 above, for the convenience of the Cardholder, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Cardholder has not set up Contactless Transaction.
10. The usage of PASPOR BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Cardholder.
11. In the event that the PASPOR BCA Card is stolen or lost, the Cardholder must promptly notify BCA of the theft or loss. Such notification regarding the theft or loss of the PASPOR BCA Card, whether to a BCA branch office or through HALO BCA, will lead to the relevant PASPOR BCA Card being blocked by BCA. It will remain blocked until BCA receives a written request from the Cardholder to lift the block on the PASPOR BCA Card. As long as BCA has not received such notification of theft or loss, any Specified Transactions conducted using the stolen or lost PASPOR BCA Card will be the full responsibility of the Cardholder.
12. The statement and calculation from BCA in relation to Certain Transactions and/or the account balance as a result of the use of the PASPOR BCA Card shall be binding evidence unless proven otherwise.
13. The Cardholder shall hold BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal actions and from any losses incurred from any falsification of the PASPOR BCA Card.
14. The Cardholder shall be liable and must immediately repay to BCA if they have withdrawn money or performed other Certain Transaction using PASPOR BCA Card from any account which does not belong to them, either intentionally or inadvertently or for any reason whatsoever. For that purpose, the Cardholder authorizes BCA to debit Tahapan BCA/Giro or other accounts of the Cardholder with BCA at any time for the repayment of the withdrawn amount.
15. BCA shall be entitled to block, cancel, withdraw or renew any PASPOR BCA Card and/or account of the Cardholder at any time for certain reason.
16. BCA shall be entitled to terminate the use of a PASPOR BCA Card if the Cardholder does not comply with this Terms for PASPOR BCA Cardholder.
17. In the event that PASPOR BCA Card is not collected within a period of 3 (three) months since submission of the request, the PASPOR BCA Card will be destroyed by BCA and the Cardholder shall pay fees for the PASPOR BCA Card production as specified in point 23 which shall be debited directly from the Cardholder's account in such amount as determined by BCA. For this purpose, the Cardholder authorizes BCA to debit any account owned by the Cardholder.
6. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR BCA, Pemegang Kartu akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu di mesin Electronic Data Capture (EDC) pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Pemegang Kartu wajib merahasiakan PIN dan/atau OTP (One Time Password) yang dikirimkan ke e-channel BCA atau nomor handphone Pemegang Kartu. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit online jika merchant mewajibkan Pemegang Kartu memasukkan OTP. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
7. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas, Pemegang Kartu dapat melakukan Transaksi Contactless dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang memiliki fitur contactless tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan Transaksi Contactless.
8. Dalam melakukan Transaksi Contactless, Pemegang Kartu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan Transaksi Contactless, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi Contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu.
9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, untuk kenyamanan Pemegang Kartu, Transaksi Contactless tetap dapat dijalankan pada merchant tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Pemegang Kartu belum melakukan pengaturan Transaksi Contactless.
10. Penggunaan Kartu PASPOR BCA secara contactless sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
11. Dalam hal Kartu PASPOR BCA dicuri atau hilang maka Pemegang Kartu wajib untuk secepatnya memberikan pemberitahuan kepada BCA. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA, akan di ikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu PASPOR BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu PASPOR BCA secara tertulis dari Pemegang Kartu. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
12. Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan Transaksi Tertentu dan/atau saldo rekening sebagai akibat pemakaian Kartu PASPOR BCA merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
13. Pemegang Kartu membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR BCA.
14. Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada BCA apabila Pemegang Kartu telah menarik uang atau melakukan Transaksi Tertentu lainnya dengan menggunakan Kartu PASPOR BCA dari rekening apa pun yang bukan milik Pemegang Kartu baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Tahapan BCA/Giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BCA setiap saat sebagai pembayaran kembali atas penarikan dana tersebut.
15. BCA dengan alasan tertentu setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbarui Kartu PASPOR BCA dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apa pun.
16. BCA berhak mengakhiri penggunaan Kartu PASPOR BCA apabila Pemegang Kartu tidak lagi memenuhi Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BCA.
17. Apabila Kartu PASPOR BCA tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan maka Kartu PASPOR BCA akan dimusnahkan oleh BCA dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya pembuatan Kartu PASPOR BCA sebagaimana dimaksud dalam butir 23 yang didebet langsung dari rekening Pemegang Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh BCA. Untuk keperluan ini maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening dalam bentuk apa pun yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.

18. The use of PASPOR BCA Card shall be subject to the rules and terms applicable at BCA and the terms which regulates all services or facilities and Certain Transactions covered by PASPOR BCA Card. BCA shall reserves the right to amend the rules and terms applicable at BCA and the terms which regulates all services or facilities and Certain Transactions covered by PASPOR BCA Card at any time as shall be notified by BCA in form and by means in accordance with applicable laws.
19. Any use of PIN on BCA ATMs, other ATMs under the network of a switching services provider, such as Prima and/or Cirrus, BCA Electronic Data Captures (EDC) machine, or other party's EDC machine under Maestro / Mastercard network, shall have the same legal force as a written instruction signed by the Cardholder.
20. The Cardholder hereby represents that all accounts, printouts, records, means of communication or other evidence in any form available at BCA in respect of any electronic banking transactions made by the Cardholder constitute conclusive evidence and binding upon the Cardholder, unless proven otherwise. Any data relating to electronic banking transactions performed by the Cardholder will be maintained by BCA pursuant to the applicable rules.
21. Further provisions regarding the procedures for the use, replacement, and closing of PASPOR BCA Card shall refer to the provisions listed in TAHAPAN BCA and PASPOR BCA Card Product Information, which the Customer can access through www.bca.co.id, which is an integral and inseparable part of these Terms and Conditions for TAHAPAN AND PASPOR BCA OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA").

III Force Majeure

The Customer hereby releases BCA from any claims, demands, and/or other legal actions of any kind arising from events beyond BCA's control (*force majeure*) related to any delay and/or failure by BCA to fulfill its obligations, and/or any failures caused by events or circumstances beyond BCA's control or ability, including but not limited to natural disasters, fire, war, riots, sabotage, system disruptions, power outages, telecommunications disruptions, and government regulations.

IV Complaints Handling

1. Any complaints to BCA in connection with TAHAPAN BCA and PASPOR BCA may be lodged by Customer with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask Customer to submit a copy of Customer's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.co.id/en/penangananpengaduan.

V Dispute Resolution

1. The Customer agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for TAHAPAN and PASPOR BCA of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between Customer and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as described in item E.2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

VI Language

These Terms and Conditions for Tahapan and Paspor BCA of PT Bank Central Asia Tbk ("Terms") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

18. Apabila Kartu PASPOR BCA tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan maka Kartu PASPOR BCA akan dimusnahkan oleh BCA dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya pembuatan Kartu PASPOR BCA sebagaimana dimaksud dalam butir 23 yang didebet langsung dari rekening Pemegang Kartu sebesar jumlah yang ditentukan oleh BCA. Untuk keperluan ini maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening dalam bentuk apa pun yang dimiliki oleh Pemegang Kartu.
19. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM lain melalui jaringan penyedia jasa switching seperti Prima, dan/atau Cirrus, mesin Electronic Data Capture (EDC) BCA, atau mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/ Mastercard mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
20. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan, penggantian dan penutupan Kartu Paspor BCA mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Informasi Produk TAHAPAN BCA dan Kartu Paspor BCA sebagaimana Nasabah dapat akses melalui website www.bca.co.id yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

III Force Majeure

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/ atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (*force majeure*) atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya dan/ atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

IV Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Tahapan dan Kartu Paspor BCA dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

V Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

VI Bahasa

Ketentuan Tahapan dan Kartu Paspor PT Bank Central Asia Tbk ("Ketentuan") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

The Customer hereby confirms that the Customer fully understood and agrees to the Terms and Conditions for TAHAPAN and PASPOR BCA of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanations and asked for confirmation of Customer's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAHAPAN BCA account and PASPOR BCA.

Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN DAN KARTU PASPOR PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAHAPAN BCA dan Kartu Paspor BCA.

These Terms and Conditions for Tahapan and Paspor BCA of PT Bank Central Asia Tbk have been adjusted in compliance with the prevailing laws and regulations, including Regulations of the Financial Services Authority

Ketentuan Tahapan dan Kartu Paspor PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.